



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 20 Juli 2020

Kepada

Yth. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 51/SE/2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

Dalam rangka menindaklanjuti:


- a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- e. Instruksi Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Antisipasi Dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Dengan Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) Di Lingkungan Masyarakat; dan
- f. Seruan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Menjaga Jarak Aman Antar Warga Dalam Bermasyarakat (*Social Distancing Measure*) Dalam Rangka Antisipasi Dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Provinsi DKI Jakarta,

serta dengan memperhatikan jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Lurah agar menunda pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang masa baktinya berakhir pada masa keadaan tanggap darurat di wilayah Kelurahan/masing-masing sampai dengan berakhirnya masa keadaan tanggap darurat di Provinsi DKI Jakarta atau memperhatikan perkembangan situasi lebih lanjut.

2. Terkait penundaan pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Para Lurah dapat:
  - a. menetapkan Keputusan Lurah tentang perpanjangan masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sampai dengan berakhirnya masa keadaan tanggap darurat di Provinsi DKI Jakarta atau memperhatikan perkembangan situasi lebih lanjut; atau
  - b. menetapkan Careteker Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Keputusan Lurah, dalam hal Pengurus Rukun Tetangga dan/atau Pengurus Rukun Warga berhenti sebelum habis masa baktinya.
3. Hasil pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
4. Keputusan Lurah mengenai perpanjangan masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, atau Keputusan Lurah mengenai penetapan Careteker Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP-196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta